



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 5371042305790010, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pegawai (guru honorer) swasta, tempat tinggal di, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberikuasa ACHMAD CHAMRI, S.H Pekerjaan Advokat dari kantor hukum "ACHMAD CHAMRI, SH & REKAN" beralamat di Jalan Nuri II, kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON berdasarkan surat khusus Nomor : 067/KHAC/SK.Pdt/IX/2020, tanggal 12 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor : 53/SKKH/2020/PA.KP tertanggal 14 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada, tempat tinggal di, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

Halaman 1 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 14 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada hari Kamis , tanggal 27 November 2014 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 Hijriah dan telah tercatat dengan Nomor Akta Nikah XXXXXX;
2. Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak ;
3. Setelah melangsungkan Perkawinan , Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan selama kurang lebih 3 bulan lalu pindah dirumah milik Pemohon di Bakunase sampai dengan sekarang ;
4. Pemohon adalah seorang Duda yang ditinggal mati oleh Istri terdahulu dan mempunyai 2 orang anak, kemudian Pemohon ta'aruf dengan Termohon selama 1 minggu dan 1 minggu kemudian Pemohon dan Termohon menikah ;
5. Awal kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis rukun dan damai, namun disekitar tahun 2017 mulai dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
6. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi karena sifat dan watak serta sikap dari Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena selalu mau menang sendiri ketika ada pemecahan persoalan dan juga Termohon sering menunjukan sikap yang tidak hormat terhadap orang tua dan keluarga dari Pemohon dan lebih parah lagi sifat dari Termohon yang suka menceritakan hal-hal rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keluarga ke luar rumah ;
7. Pada sekitar bulan Oktober 2017 Termohon pergi dari rumah hanya karena Pemohon meminta Termohon menunjukan sikap hormat terhadap Mama dari Pemohon dan, setelah 2 minggu kepergian Termohon, Pemohon pergi menjemput Termohon kembali ke rumah ;

Halaman 2 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kemudian sekitar akhir tahun 2018 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian Termohon bersumpah ke Pengadilan untuk urus perceraian, dan setelah Termohon mengatakan itu, lagi-lagi Termohon pergi dari rumah selama 1 bulan kemudian Termohon kembali
9. Untuk ketiga kalinya Termohon pergi meninggalkan rumah yakni sekitar bulan Mei 2020 dan baru kembali ke rumah pada tanggal 11 September 2020 atau Termohon pergi selama sekitar 4 bulan dan walaupun Termohon sudah kembali ke rumah namun Pemohon merasa tidak nyaman lagi sehingga memilih tinggal terpisah dengan Termohon yakni Pemohon tinggal di rumah adek Pemohon yang masih berdekatan dengan rumah Pemohon ;
10. Selama dan selalu kepergian Termohon, Pemohon sering mendapat info dari orang-orang bahwa Termohon ada cerita yang kurang bagus tentang Pemohon dan keluarga Pemohon ;
11. Setelah menikah dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, baru Pemohon sadar bahwa terlalu cepat menikah dengan ta'aruf yang begitu cepat karena berpikir Termohon lebih dewasa dari Pemohon yang pastinya akan bisa menjaga marwah rumah tangga, menunjukkan sikap menghargai Pemohon sebagai suami, anak-anak bawaan Pemohon dan juga bisa menerima keluarga Pemohon terutama menunjukkan sikap hormat terhadap Mama Pemohon. Namun yang terjadi sebaliknya, oleh karena semua itu Pemohon sudah merasa tidak nyaman lagi berumah tangga karena tidak mendapatkan manfaat, maka demi kepentingan yang lebih baik dari Pemohon dan Termohon, perceraian adalah jalan terbaik.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan menerima permohonan Pemohon dan dapat memeriksa serta memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) mengucapkan ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang ;

Halaman 3 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP



3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;
Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 28 September 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 1 Oktober 2020 yang diajukan di muka sidang, sebagaimana selengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota raja, Kota

Halaman 4 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai adik kandung dari Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Suryanti adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di Kupang;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda cerai mati dengan memiliki 2 orang anak dan termohon masih gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Bakunase sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak bulan September 2020, Pemohon sudah menginap di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang selalu menjelek-jelekan ibu dari Pemohon di hadapan orang lain;
- Bahwa pertengkaran pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon sudah sampai 3 kali keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa perginya termohon dari kediaman bersama yang pertama dan kali kedua, Pemohon selalu menjemput Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Mei 2020 Termohon keluar dan pergi lagi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Termohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon dan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi, sehingga pada bulan September 2020 Termohon pulang sendiri ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara saksi dan Termohon tidak memiliki hubungan yang baik, karena Termohon kurang bergaul dengan saudara-saudara dari Pemohon termasuk saksi;
- Bahwa terhadap permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon belum pernah ada upaya dari pihak keluarga karena Pemohon sudah mengajukan perkaranya ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon ataupun Termohon karena saksi merasa tidak pantas untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai adik kandung dari Pemohon, dibawah sumpah memberi keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Suryanti adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di Kupang;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda cerai mati dengan memiliki 2 orang anak dan termohon masih gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Bakunase sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak bulan September 2020, Pemohon sudah menginap di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang selalu menjelek-jelekan ibu dari Pemohon di hadapan orang lain;
- Bahwa pertengkaran pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon sudah sampai 3 kali keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa perginya termohon dari kediaman bersama yang pertama dan kali kedua, Pemohon selalu menjemput Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 Termohon keluar dan pergi lagi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Termohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon dan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi, sehingga pada bulan September 2020 Termohon pulang sendiri ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara saksi dan Termohon tidak memiliki hubungan yang baik, karena Termohon kurang bergaul dengan saudara-saudara dari Pemohon termasuk saksi;
- Bahwa terhadap permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon belum pernah ada upaya dari pihak keluarga karena Pemohon sudah mengajukan perkaranya ke Pengadilan;
- Bahwa saksi sebagai saudara dari Pemohon sudah pernah menyarankan Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun Pemohon mengatakan sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Termohon;

Halaman 7 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi:

A. Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, tertanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut tanpa dibubuhi meterai serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (T);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai teman dari Termohon, dibawah sumpah telah memberi keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Donny, adalah suami dari Termohon;
- Bahwa saksim lupa kapan Pemohon dan termohon menikah namun saksi ingat pernikahan tersebut dikalsanakan di Kupang;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal dirumah keluarga Pemohon kemudian tinggal dirumah sendiri di Bakunase;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumahtangga Pemohon dan termohon rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak September 2020 saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon jalan bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Termohon pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumahtangganya;

Halaman 8 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah perkara ini di proses di Pengadilan saksi pernah menghubungi Pemohon untuk menanyakan terkait masalah rumahtangganya dengan Termohon;
 - Bahwa pada pembicaraan tersebut Pemohon tidak menanggapi apa yang di tanyakan oleh saksi;
 - Bahwa saksi beberapa kali menasehati Termohon terkait masalah rumahtangganya dan pada dasarnya Termohon masih ingin membina rumahtangganya bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai teman berharap rumahtangga Pemohon dan Termohon kembali utuh dan hidup bersama;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai sepupu Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Doni adalah suami Termohon, juga sebagai Pegawai saya di Kantor;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014 di Kupang;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga pemohon di Bonipoi kemudian tinggal di rumah bersama di Bakunase;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumahtangga pemohon dan termohon harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi beberapa kali pernah berbicara dengan Pemohon terkait masalah rumahtangga pemohon dan Termohon, berdasarkan keterangan dari Pemohon bahwa Termohon keluar dari rumah kediaman bersama karena atas dasar kemauan Termohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar hal tersebut, saksi memanggil Termohon dan menanyakan hal tersebut dan dari keterangan Termohon bahwa Termohon keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar pulang kerumah kediaman bersama, dan Termohon mengikuti saran dari saksi sehingga Termohon pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama dengan Termohon atau tidak;
- Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu saksi masehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun jawaban Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga masih berharap rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan kembali hidup bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga atau orangtua baik dari Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 15 Oktober 2020, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah

Halaman 10 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DAN/126/2020, tanggal 15 September 2020 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tidak berhasil, demikian pula perdamaian Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Dalil permohonan Pemohon angka 1,2,3,4 dan 5 diakui secara murni oleh Termohon;
2. Dalil permohonan Pemohon angka 6,7,8,9,10 dan 11 disanggah atau dibantah oleh Termohon, atas bantahan tersebut Termohon dibebani wajib bukti;

Halaman 11 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ditemukan pokok masalahnya yaitu apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1,2,3,4 dan 5 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 6,7,8,9,10 dan 11 tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut menjelaskan

Halaman 12 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latar belakang bagaimana para saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu, kedua dari Termohon sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua adalah saksi yang tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon ditemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 November 2014 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kelapa Lima dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Akta Nomor XXXXX, tanggal 15 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan Perselisihan dan Pertengkarannya yang terus menerus;
4. Pertengkarannya dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan September 2020 sampai sekarang;

Halaman 13 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan September 2020 sampai sekarang;

Menimbang fakta, bahwa Pemohon dan Termohon akan harmonis jika Pemohon dan Termohon sama-sama menjaga keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai. **Gunarsah** berpendapat bahwa keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat;

Menimbang, bahwa dari uraian pendapat di atas Majelis berpendapat bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis di antara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tenang di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin, namun kenyataannya Pemohon memilih pergi meninggalkan Termohon yang tinggal di rumah kediaman bersama yang merupakan rumah Pemohon atau setidaknya keluarga Pemohon, hal ini menunjukkan adanya ketidaktenangan batin yang dialami Pemohon

Halaman 14 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjauh dari Termohon dan memilih untuk tinggal dengan teman atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang fakta, bahwa oleh karena keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik, maka dapat dipastikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, dan amat sulit dipertahankan, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, rumah tangga yang demikian sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka majelis secara *ex officio* akan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban

Halaman 15 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terhadap Termohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ba'da dhukhul dan perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi karena talak, serta tidak terbukti Termohon adalah istri yang nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan bahwa selama pisah ranjang Termohon tetap berada dirumah kediaman bersama, Termohon sudah berusaha untuk meminta maaf serta mengajak Pemohon untuk berbicara tentang masalah rumahtangganya dengan Pemohon namun Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon menginap dirumah orangtua Pemohon sampai sekarang;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon, menyatakan bahwa sejak bulan Mei 2020, Termohon pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah kediaman bersama pada bulan September 2020 adalah tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Termohon isteri yang nusyuz karena kedua orang saksi tidak mengetahui secara utuh dan jelas apa yang menyebabkan Termohon pergi dan tanpa atau dengan persetujuan atau ijin dari Pemohon pun saksi-saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak terbukti nusyuz maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah kepada Termohon selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perlu

Halaman 16 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta sudah berapa lama Termohon mendampingi Pemohon dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Pemohon sebagai Pegawai honorer pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, dengan masa perkawinan yang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon adalah Pegawai Honoren pada kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo yang berpenghasilan sejumlah Rp. 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada pola Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan untuk menentukan kewajiban Pemohon kepada Termohon yatu diperhitungkan sebesar 1/3 dari penghasilan bersih rata-rata Pemohon.

Menimbang bahwa, di depan sidang Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas seberat 1,5 gram, hal tersebut menurut majelis patut bila dibandingkan dengan kemampuan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa norma hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1 bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan dalam Pasal 84 ayat 1 dinyatakan bahwa istri dapat dianggap nusyuz, jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 1 tersebut kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang bahwa, di dalam sidang tidak terungkap fakta bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz atau durhaka kepada suami. Oleh karena nusyuznya Termohon tidak terbukti, maka wajib bagi Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sesuai dengan kemampuan;

Halaman 17 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tentang mut'ah dan nafkah iddah, maka majelis hakim menetapkan bahwa nafkah iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa sejumlah uang untuk biaya hidup Termohon selama minimal 3 bulan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak yaitu penghasilan rata-rata Pemohon di bagi 3 yaitu sejumlah 376.666,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dibulatkan menjadi 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang oleh majelis tidak dipertimbangkan, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 1,5 gram;
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 400.000,00 setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah $3 \times \text{Rp. } 400.000,00 = \text{Rp. } 1.200.000,00$ (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal 4

Halaman 18 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNPB

- | | | |
|------------------------------|-------|------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. | 0,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 225.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)